



PUTUSAN

Nomor */Pdt.G/2023/PN Mnd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir Manado, Umur/Tanggal lahir 50 Tahun/24 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Nomor telp/wa 0895341514181, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARLEN SYAHPUTRA RUMEGANG,SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan pada Kantor Hukum "ARLEN SYAHPUTRA RUMEGANG,SH & REKAN" Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Nomor 289/SK/PN. MND;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Lahir Jakarta, Umur/Tanggal lahir 50 tahun/26 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, Sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor ***/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari Tahun 1999 di Gereja Protestan Indonesia bagian barat Jemaat Bukit Moria dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan nomor : 53//1999;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalil angka 1 (satu) tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK 1, lahir di manado tanggal 3 September 1999, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1240/1999;
 - ANAK 2, lahir di manado tanggal 6 Agustus 2001,sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1068/2001;
 - ANAK 3, lahir di manado tanggal 28 September 2002, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1292/2002;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis terlebih ketika dikaruniai 3 (tiga) orang anak maka hal ini semakin melengkapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai mengalami permasalahan ketika memasuki tahun ke – 7 (tujuh) Perkawinan atau sejak tahun 2006. Dimana sudah terjadi perbedaan prinsip yang diakibatkan Tergugat terlalu Posesif (Sifat rasa memiliki yang tinggi terhadap pasangan) sehingga mengakibatkan Tergugat terlalu sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat dan hal tersebut hanya merupakan ketakutan yang ada pada pikiran Tergugat semata;
5. Bahwa dapat Penggugat jelaskan saat menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat hanya melakukan aktivitas sebagaimana biasa seperti bekerja, mengasuh anak-anak dan melakukan kegiatan layaknya ibu rumah tangga pada umumnya namun sikap Posesif Tergugat tersebut sering mengakibatkan terjadinya cek-cok yang sudah tidak dapat lagi dihindari;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari permasalahan rumah tangga tersebut Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat sejak tahun 2007 sampai saat Gugatan ini dibuat Tergugat sudah tidak pernah kembali pulang. Selain sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak lagi melakukan tanggung jawabnya untuk menafkahi biaya-biaya kehidupan Penggugat sebagai istri dan juga ketiga anak-anaknya dan jika dihitung sudah kurang lebih 24 Tahun Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga tersebut agar tetap utuh dan harmonis namun dengan keadaan seperti yang dijelaskan pada dalil angka 6 (enam) diatas mengakibatkan rumah tangga ini sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan oleh dan sebab itu maka Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Manado untuk memohon Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta perkawinan nomor: 53/II/1999 tertanggal 20 Februari 1999 Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ANAK 1, lahir di manado tanggal 3 September 1999, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1240/1999;
 - ANAK 2, lahir di manado tanggal 6 Agustus 2001,sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1068/2001;
 - ANAK 3, lahir di manado tanggal 28 September 2002, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1292/2002;

Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai mereka menjadi mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Manado untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada Buku Register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah pula dilakukan pemanggilan secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 53/II/1999, tanggal 20 Februari 1999 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7171030506080008 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 17 September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 1240/1999 atas nama ANAK 1 yang lahir di Manado pada tanggal 3 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 1068/2001 atas nama ANAK 2 yang lahir di Manado pada tanggal 6 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 1292/2002 atas nama ANAK 3 yang lahir di Manado pada tanggal 28 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Februari 1999 di DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan setelah itu tinggal di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama ANAK 1 umur 24 Tahun, ANAK 2 umur 22 Tahun, dan ANAK 3 21 Tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang karena Tergugat telah tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Februari 1999 di DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan setelah itu tinggal di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama ANAK 1 umur 24 Tahun, ANAK 2 umur 22 Tahun, dan ANAK 3 21 Tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang karena Tergugat telah tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan sering menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Relaas panggilan sidang pertama tanggal

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2023, 24 Juli 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023, tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, namun hal ini bukanlah berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu *apakah petitum tidak melawan hak atau petitum beralasan* (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, maka Majelis Hakim akan meneliti gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon: *agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai "Apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum?";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 53/I/1999, tanggal 20 Februari 1999 atas nama TERGUGAT Dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap bukti P-1 tersebut, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2, sehingga secara hukum jelaslah bahwa pada 20 Februari 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Penyebabnya karena Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah dan juga dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, Tetap berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai mereka menjadi mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kartu Keluarga (P-2) yang menjelaskan bahwa ketiga anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang diperoleh fakta bahwa ANAK 1, lahir di manado tanggal 3 September 1999, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1240/1999, yang saat ini berumur

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun, ANAK 2, lahir di Manado tanggal 6 Agustus 2001, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1068/2001 yang saat ini berumur 22 Tahun dan ANAK 3, lahir di Manado tanggal 28 September 2002, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor: 1292/2002 yang saat ini berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan telah berumur diatas 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak-anak tersebut sudah dalam kategori dewasa dan bisa menentukan pilihan hidupnya apakah akan ikut dengan Penggugat atau dengan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka (3) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Manado untuk mencatatkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada Buku Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan DKI Jakarta, dan dicatat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagai tempat dimana perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta perkawinan nomor: 53/II/1999 tertanggal 20 Februari 1999 Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung sebagai tempat dimana perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 790.000.- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
8. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor ***/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reyke Mumek, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp.150.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.590.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000.-</u> |

J u m l a h Rp. 790.000.-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)